



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 1343 - SK. Dikbud/Dikmen/XI/2002
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Galatia alamat Jalan Bulevar Hijau Blok A1 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria untuk menyelenggarakan SMU Galatia, di Jalan Bulevar Hijau Blok A1 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Galatia Nomor 050/PH/YPG/IV/8/02 tanggal 30 Agustus 2002.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membina meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Galatia telah mengusahakan didirikannya SMU Galatia di Kota Bekasi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Galatia untuk menyelenggarakan SMU Galatia, di Jalan Bulevar Hijau Blok A1 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelogasian wewenang penandatangan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.4/330-Kesos/2002 tanggal 5 September 2002.

2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Sub Dim SLTP/SMU/SMK Dinas Dikbud Kota Bekasi Tanggal 22 Nopember 2002.

Memperhatikan

Akta Notaris MOHAMAD SAID TADJOEDIN, SH Nomor 257 tanggal 27 Februari 1980 tentang Pendirian / Pengesahan berbadan Hukum "Yayasan Galatia".

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Pemberian izin kepada Yayasan Galatia untuk menyelenggarakan SMU Galatia, di Jalan Bulevar Hijau Blok A1 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2003/2004;

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Sub Dim SLTP/SMU/SMK Dinas Dikbud Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 25 Nopember 2002

KEPALA DINAS DIKBUD KOTA BEKASI



DENY TEDY SRIHADI

Pembina Tk. I

NIP 480053317

Tembusan

- Yth :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
 3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
 5. Walikota Bekasi di Bekasi.

